



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 190 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN DARUT TAUHID III**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MEMPAWAH**

- Menimbang : a. Bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 tahun 2014 tentang Pedomandalam Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Darut Tauhid III Alamat Jalan Parit Suka Maju Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
- b. Bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh Instansi yang berwenang atas penyelenggaraan Pondok Pesantren Darut Tauhid III perlu diterbitkan izin operasional bagi Pondok Pesantren yang bersangkutan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Darut Tauhid III.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah RI No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah RI No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No.77 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);